



Environmental  
Defense  
Fund

# BUKU SAKU POKMASWAS

Provinsi Lampung



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  
Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung

2023



# **BUKU SAKU**

# **POKMASWAS**

Provinsi Lampung

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  
Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung

**2023**

# **Buku Saku Pokmaswas**

Provinsi Lampung

**Tim Penyusun:**

A. Faisal, A.Pi.

Marlina Jayasinga, S.E.,M.M.

Budi Setiawan, S.Pi.

Dra. Rita Aprilianti., M.M.

Cici Anggara, S.Pi.,M.P.

Adityo Setiawan

**Editor:**

Meutia Isty Wulandari

**Layout:**

Sadewa

2023

# Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, berkat izin-Nya Buku Saku Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dapat diselesaikan dengan baik. Buku saku ini merupakan pedoman bagi Pokmaswas dalam membantu pelaksanaan tugas-fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas) dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Pokmaswas di Provinsi Lampung.



Peran aktif Pokmaswas diperlukan dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat selaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Peran Pokmaswas sangat penting sebagai ujung tombak dalam rangka sistem pengawasan masyarakat. Dengan demikian, rekan-rekan Pokmaswas menjadi salah satu pelaksana pengawasan di tingkat lapangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, mengingat banyaknya potensi pelanggaran yang terjadi di kabupaten/kota yang jauh dari pemantauan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Kehadiran naskah buku ini menjadi sebuah referensi baru dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan paradigma baru terhadap tata cara pengawasan dan upaya penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* yaitu penerapan sanksi dengan memprioritaskan perbaikan atas kerusakan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia dan semua pihak yang telah terlibat dan membantu muncurahkan segala pemikiran dan tenaganya dalam penyusunan buku saku Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan bagi Pokmaswas dan *stakeholder* terkait lainnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  
**Ir. Liza Derni, M.M.**

# Daftar Isi

|   |            |
|---|------------|
| <b>Kata Pengantar</b>   | <b>iii</b> |
| <b>1. Latar Belakang</b>  | <b>1</b>   |
| <b>2. Pengertian Siswasmas</b>  | <b>3</b>   |
| 2.1 Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat   | 3          |
| 2.2 Peran serta Masyarakat dalam Siswasmas  | 4          |
| 2.3 Penerapan Siswasmas di Provinsi Lampung   | 5          |
| <b>Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)</b>   | <b>6</b>   |
| 3.1 Pengertian Pokmaswas  | 6          |
| 3.2 Kriteria Objek Pengawasan Pokmaswas   | 7          |
| 3.3 Prinsip Pembentukan Pokmaswas   | 8          |
| 3.4 Keanggotaan Pokmaswas   | 8          |
| 3.5 Pembentukan Pokmaswas   | 9          |
| 3.6 Kepengurusan Pokmaswas  | 9          |
| <b>4. Peran Pokmaswas dalam melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>                             | <b>11</b>  |
| 4.1 Tugas dan Fungsi Pokmaswas  | 11         |
| 4.2 Peran Pokmaswas   | 13         |
| 4.3 Larangan bagi Anggota Pokmaswas   | 13         |
| 4.3 Peran Pokmaswas terhadap Pembangunan Desa   | 14         |
| 4.4 Perlindungan Hukum untuk Pokmaswas  | 16         |
| <b>5. Alur Pelaporan oleh Pokmaswas</b>   | <b>18</b>  |
| 5.1 Kepada Siapa Melaporkan   | 18         |
| 5.2 Apa yang Dilaporkan dan Ke Mana Melaporkan  | 19         |
| <b>6. Tindak Pelanggaran yang Menjadi Objek Pengawasan Pokmaswas</b>                                      | <b>23</b>  |
| 6.1 Tindak Pelanggaran di Bidang Penangkapan Ikan   | 23         |
| 6.2 Tindak Pelanggaran terkait Spesies Hewan Laut   | 24         |
| 6.3 Tindak Pelanggaran di Bidang Sumber Daya Pesisir<br>dan Laut  | 25         |
| 6.4 Tindak Pelanggaran di Bidang Budidaya Perikanan   | 25         |
| 6.5 Tindak Pelanggaran dan Kejahatan di Bidang Pengolahan,<br>Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan | 26         |
| <b>Daftar Pustaka</b>   | <b>28</b>  |
| <b>Lampiran</b>   | <b>29</b>  |

# 01 Latar Belakang

Provinsi Lampung dengan panjang pantai 1.182 km, serta jumlah pulau kecil sebanyak 132 buah, 2 buah teluk, potensi penangkapan ikan laut 380.000 ton/tahun dan beberapa sungai besar seperti Sungai Tulang Bawang dan Sungai Mesuji, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, mulai dari perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan jasa kelautan lainnya. Potensi besar ini berbanding lurus dengan semakin meningkatnya pelanggaran perikanan yang terjadi. Salah satunya aktivitas *destructive fishing* atau menangkap ikan dengan cara merusak seperti bom ikan, potassium dan penyetruman, praktik *illegal fishing*, perusakan kawasan konservasi, serta kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya aktivitas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu diiringi dengan peningkatan upaya pengawasan yang dilakukan baik yang bersifat represif dan pengawasan yang bersifat preventif. Pengawasan represif merupakan upaya penindakan yang dilakukan oleh pengawas perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penertiban kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan setelah upaya-upaya penyadartahanan sudah tidak bisa berjalan secara efektif. Pengawasan yang bersifat preventif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan pendekatan pemberian edukasi, himbauan, sosialisasi, dan penyadartahan kepada masyarakat dengan harapan meminimalisir peluang masyarakat untuk berurusan dengan hukum akibat pelanggaran yang dilakukan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) pada tanggal 2 November 2020, nuansa baru bagi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum Indonesia sangat terlihat. Pendekatan yang digunakan dalam UUCK adalah pendekatan *risk-based monitoring* atau pemantauan berbasis risiko. Asas-asas yang terdapat dalam UUCK meliputi asas pemerataan hak,

kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Hal ini sejalan dengan asas pengelolaan perikanan yang terdapat pada Undang-Undang Perikanan yaitu manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Upaya pengawasan secara preventif dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang kesehariannya sebagai pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Pelibatan Pokmaswas merupakan Amanah Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 pada pasal 67 bahwa masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dapat ikut serta dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tergabung dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas) yaitu sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan peran aktif masyarakat (yang mengakui tradisi atau budaya setempat yang ramah lingkungan) untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Keterlibatan Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat penting sebagai salah satu bagian dari pengawasan terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain menjadi mata dan telinga dalam pelaksanaan pengawasan, Pokmaswas ini juga diharapkan mampu menjadi duta dan menyampaikan pesan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Tugas dan fungsi pengawasan yang diemban oleh Pokmaswas dalam rangka membantu pemerintah guna berjalannya pengawasan secara efektif tentu memerlukan pengembangan kapasitas, pemahaman tata cara pengawasan, serta objek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka diperlukan buku saku Pokmaswas sehingga dapat membantu dan memberikan pedoman bagi seluruh anggota Pokmaswas dalam melakukan tugas pengawasan di wilayah yang menjadi kewenangannya.

# 02

## Pengertian Siswasmas

### 2.1 Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat

Siswasmas adalah Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/2001).

Mengacu pada Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 Pasal 67, masyarakat baik individu maupun kelompok dapat diikutsertakan oleh pemerintah dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



Anggota Pokmaswas Sungai Burung menanam mangrove. Foto: Samsuddin

## 2.2 Peran serta Masyarakat dalam Siswasmas

Peran serta masyarakat dalam Siswasmas diakui oleh pemerintah melalui:

- 1 KepMenKP  
No. 58 Tahun  
2001 tentang  
Siswasmas.

- 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
No.40 Tahun 2014 tentang Peran Serta  
Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir  
dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 9 ayat 1 dan 2.

**Peran serta masyarakat  
dalam Siswasmas adalah  
sebagai berikut:**

**Bantu sosialisasi aturan**  
Membantu sosialisasi aturan  
agar masyarakat patuh  
terhadap aturan.



**Patuh terhadap aturan  
perundang-undangan**

Mematuhi aturan perundang-  
undangan dalam pengelolaan  
sumber daya kelautan dan  
perikanan.



**Laporkan pencemaran atau  
perusakan sumber daya**

Melaporkan tindakan dugaan  
pencemaran atau perusakan  
sumber daya kelautan dan  
perikanan.

**Laporkan kegiatan yang  
membahayakan masyarakat &  
sumber daya**

Melaporkan kegiatan yang  
membahayakan atau menimbulkan  
kerugian bagi masyarakat dan  
kelestarian sumber daya.



**Dukung penegakan hukum**

Mendukung Pokmaswas  
dan penegak hukum dalam  
pengawasan sumber daya  
kelautan dan perikanan.

**Memberikan keterangan dan  
menjadi saksi**

Bersedia memberikan  
keterangan atau bersaksi dalam  
perkara penegakan hukum tindak  
pidana perikanan.



**Tidak main hakim sendiri**

Tidak boleh main hakim sendiri  
dan selalu mengarahkan kepada  
proses hukum.

## 2.3 Penerapan Siswasmas di Provinsi Lampung

Dalam rangka penerapan Siswasmas di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menjamin Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat berjalan dengan baik. Beberapa pengaturan yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dalam penerapan Siswasmas, adalah:

- a. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/855/V.19/HK/2019 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung No: 523/044/ V.19- PSDKP.2/2022 tentang Perubahan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas di Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 523/1074/V.19- PSDKP.2/2020 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Provinsi Lampung;
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 523/016/V.19- PSDKP.2/2021 tentang Pembina Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Provinsi Lampung;



# 03


## Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)



Tim Pengawasan DKP Provinsi Lampung sedang berdiskusi dengan anggota Pokmaswas. Foto: DKP Provinsi Lampung

### 3.1 Pengertian Pokmaswas

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok dan ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di tingkat lapangan dengan melaksanakan prinsip 3M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan) yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan (Perdirjen PSDKP No. 5 tahun 2021).



Melihat/Mendengar



Mencatat



Melaporkan

### 3.2 Kriteria Objek Pengawasan Pokmaswas

Objek pengawasan Pokmaswas dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1 Pengawasan sumber daya perikanan, meliputi pengawasan terhadap:
  - a. **Kapal perikanan:** alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.
  - b. **Pembudidayaan ikan:** membantu mengawasi pembudidayaan ikan termasuk penggunaan pakan ikan dan/atau obat ikan dan bahan kimia lainnya yang dilarang.
  - c. **Pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran:** membantu mengawasi pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan terkait indikasi penggunaan bahan tambahan yang dilarang pada ikan.
  - d. **Distribusi hasil perikanan.**
- 2 Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, meliputi pengawasan terhadap:
  - a. **Ekosistem perairan dan/atau kawasan konservasi:** membantu pengawasan terhadap ekosistem perairan dan/atau kawasan konservasi.
  - b. **Kegiatan *destructive fishing*:** pengeboman ikan, penggunaan racun pada ikan, dan setrum.
  - c. **Pemanfaatan ruang laut:** pasir laut, garam, reklamasi, wisata tirta, ikan dilindungi, pipa kabel bawah laut, biofarmakologi, pemanfaatan air laut selain energi, bioteknologi, pengangkatan BMKT, wisata alam kawasan konservasi, pulau-pulau kecil.
  - d. **Pencemaran perairan:** membantu pengawasan adanya pencemaran perairan dari limbah industri, sampah, dan limbah kapal.
  - e. **Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT):** membantu mengawasi muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah.

### 3.3 Prinsip Pembentukan Pokmaswas

Pokmaswas dibentuk atas inisiatif masyarakat secara mandiri dengan prinsip kesukarelaan dan dibantu oleh pemerintah sebagai fasilitator.

### 3.4 Keanggotaan Pokmaswas

Anggota Pokmaswas merupakan bagian dari anggota masyarakat yang dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, pembudidaya ikan, serta masyarakat maritim lainnya termasuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan.

Keanggotaan Pokmaswas berakhir apabila anggota:

- Mengundurkan diri;
- Meninggal dunia;
- Diberhentikan.

Pemberhentian anggota Pokmaswas dilakukan apabila anggota melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan atau melanggar tata tertib organisasi yang disepakati.

Proses kunjungan pembelajaran DKP Provinsi Lampung dan Pengorganisir Masyarakat KPPRB ke Pokmaswas Mina Jaladri, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.  
Foto: Guswarman/ EDF.



DKP Provinsi Lampung bersama *stakeholder* terkait mengadakan kegiatan pengawasan pencemaran pesisir pantai. Foto: DKP Provinsi Lampung



### **3.5 Pembentukan Pokmaswas**

Anggota masyarakat dapat membentuk Pokmaswas dengan mengajukan permohonan pembentukan Pokmaswas melalui persetujuan dari kepala desa/lurah dan/atau camat sesuai dengan alamat, lokasi dan/atau domisili di wilayah mereka tinggal, serta memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Persyaratan pembentukan Pokmaswas adalah:

- a. Memiliki anggota paling sedikit 10 orang dan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dan berdomisili di wilayah tempat Pokmaswas akan dibentuk
- b. Memiliki Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang paling sedikit memuat:
  - i. Nama kelompok dan domisili.
  - ii. Struktur organisasi yang paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
  - iii. Rencana kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

### **3.6 Kepengurusan Pokmaswas**

Pengurus Pokmaswas dipilih oleh para anggota dengan kepengurusan yang terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Bidang-bidang sesuai pengawasan yang dilakukan (sifatnya opsional)

Pengurus Pokmaswas wajib untuk melaporkan kegiatan dan berkoordinasi dengan pembina Pokmaswas pada lingkup instansi daerah yaitu Kepala Dinas yang membidangi sektor kelautan dan perikanan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Masa bakti kepengurusan Pokmaswas berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak diangkat dan dapat dipilih kembali untuk periode berikut berdasarkan musyawarah anggota Pokmaswas.

## Tata cara pembentukan Pokmaswas

- 1** • Masyarakat (paling sedikit 10 orang) mengajukan permohonan persetujuan dari kepala desa/lurah dan atau camat sesuai dengan alamat, lokasi domisili tempat tinggal anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai ketua Pokmaswas.
- 2** • Surat persetujuan dari kepala desa/lurah dan/atau camat kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pengukuhan Pokmaswas kepada kepala dinas yang membidangi sektor kelautan dan perikanan.
- 3** • Pengukuhan Pokmaswas dilaksanakan oleh kepala dinas yang membidangi sektor kelautan dan perikanan.
- 4** • Jika persyaratan pembentukan Pokmaswas belum lengkap, maka kepala dinas yang membidangi sektor kelautan dan perikanan meminta kepada masyarakat yang mengajukan permohonan untuk melengkapi persyaratan pengukuhan.
- 5** • Setelah Pokmaswas dikukuhkan, maka kepala dinas mengajukan surat permohonan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pokmaswas kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilengkapi dengan rekapitulasi data anggota Pokmaswas beserta kelengkapan kepengurusan Pokmaswas yang telah dikukuhkan, yang terdiri dari:
  - Kartu identitas/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota Pokmaswas
  - Pas foto berwarna tiap anggota Pokmaswas, ukuran 2x3 cm dengan latar belakang merah
  - Surat Pengukuhan Pokmaswas dari Kepala Dinas

# 04

## Peran Pokmaswas dalam Melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

### 4.1 Tugas dan Fungsi Pokmaswas

Pokmaswas bertugas untuk:

Menginformasikan dan/ atau melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang perikanan kepada Pengawas Perikanan dan/atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.



Apabila tertangkap tangan, maka Pokmaswas dapat menangkap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan untuk selanjutnya diserahkan kepada pengawas perikanan dan/atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.

Memantau aktivitas kegiatan usaha pemanfaatan dan/atau pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.



Dapat diikutsertakan dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah terkait.

Sedangkan fungsi dari Pokmaswas adalah:



a. Membantu pemantauan kegiatan pemanfaatan dan/atau pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di daerah domisili anggota.



b. Mitra pemerintah dalam mengimbau masyarakat sekitar dan para pelaku usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan agar selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku.



c. Penghubung koordinasi antara masyarakat dan/ atau para pelaku kegiatan usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pemerintah jika terjadi pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.



d. Membantu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.





Anggota Pokmaswas sedang berdiskusi memetakan potensi pelanggaran di desa. Foto: Guswarman/EDF

## 4.2 Peran Pokmaswas

Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3M (Melihat/mendengar, Mencatat, dan Melaporkan) serta membantu pengawasan wilayah perairan, sumber daya kelautan dan perikanan. Peran Pokmaswas adalah sebagai berikut:

- 1 Sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat.
- 2 Sebagai mitra pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, daerah pesisir dan laut, serta kawasan konservasi perairan.
- 3 Melaporkan tindakan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
- 4 Membantu pemerintah dalam sosialisasi peraturan perundangan-undangan bidang kelautan dan perikanan serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekitarnya.

## 4.3 Larangan bagi anggota Pokmaswas


Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pokmaswas dilarang untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menghakimi tersangka pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
- Bertindak sebagai aparat penegak hukum.

- Melakukan operasi pengawasan dan/atau patroli secara mandiri.
- Menerapkan aturan yang tidak ada dasar hukumnya.
- Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- Memanfaatkan peran sebagai anggota Pokmaswas untuk keuntungan dan/atau kepentingan pribadi maupun kelompok.
- Membiarkan terjadinya suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang terjadi wilayah kerja Pokmaswas tanpa ada upaya untuk melaporkannya.

#### 4.3 Peran Pokmaswas terhadap pembangunan desa

Masyarakat desa dapat merasakan manfaat dari keberadaan dan berfungsinya Pokmaswas, karena kelompok ini dapat turut serta membantu kelangsungan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, Pokmaswas juga dapat berperan untuk memberikan masukan pada program rencana pembangunan desa berdasarkan data-data pengawasan yang dikumpulkan melalui *logbook*.



**Tulisan berikut adalah contoh nyata dari kontribusi Pokmaswas terhadap pembangunan desa.**

## Kontribusi Pokmaswas terhadap Pembangunan Desa

Oleh: Cici Anggara<sup>1</sup> & Adityo Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pengawas Perikanan, staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

<sup>2</sup> Manajer Perikanan, EDF di Indonesia

Kalau Anda berkunjung ke laut timur Kabupaten Karawang, jangan lupa singgah ke Dusun Pasir Putih, Desa Suka Jaya, Kecamatan Cilamaya kulon. Di dusun ini terdapat kawasan konservasi dan wisata bahari yang sudah banyak dikunjungi paling tidak 1000 pengunjung setiap minggunya.

Siapa perintis dan pengelolanya?

Adalah Pokmaswas Mina Jaladri, kelompok yang didirikan pada tahun 2003 dan menjadi Pokmaswas terbaik se-Provinsi Jawa Barat tahun

2016. Kelompok ini telah menjalankan berbagai tugas pokok dan fungsi pengawasan sebagai Pokmaswas di antaranya: pengawasan IUU Fishing, pengawasan budidaya, serta pengawasan pengolahan dan konservasi. Pokmaswas Mina Jaladri juga telah melakukan pengawasan lebih dari 300 alat tangkap terlarang yang telah diamankan.

Dari hasil pengamatan, para anggota Pokmaswas juga menemukan bahwa telah terjadi abrasi di Dusun Pasir Putih. Hal ini mendorong mereka untuk mulai menanam mangrove. Sampai saat ini, hampir 30 hektar lahan sudah ditanami mangrove. Dari lahan tersebut, sudah terbentuk daratan baru di mana Pokmaswas Mina Jaladri menjalankan unit usaha wisata bahari konservasi mangrove. Dikarenakan animo wisatawan yang cukup tinggi, pihak pemerintah desa mulai mengatur pendapatan dari biaya masuk sebesar Rp5.000/orang dan biaya parkir Rp5.000/kendaraan melalui Peraturan Desa. Sekitar 30% pemasukan dari wisata bahari ini dibagi dengan pemerintah desa untuk pembangunan desa.

Di kawasan wisata mangrove ini juga dibuka kedai-kedai pesisir yang dijalankan oleh para istri anggota Pokmaswas. Para istri Pokmaswas ini banyak menjual hasil olahan rajungan dan olahan mangrove sehingga mendatangkan tambahan pemasukan bagi masyarakat di sana.

Dusun Pasir Putih juga dijuluki kampung rajungan berbisik, yang berarti rajungan berbasis industri kreatif. Hampir semua kapal penangkap rajungan di sepanjang muara menggunakan alat tangkap bubi. Kapal-kapal ini biasanya berasal dari Maringgai, Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan rajungan di Kabupaten Karawang erat kaitannya dengan perikanan rajungan yang ada di pesisir timur Provinsi Lampung.



#### 4.4 Perlindungan Hukum untuk Pokmaswas

Undang-undang Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada anggota Pokmaswas baik secara individu maupun sebagai kelompok untuk ikut serta dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perlindungan hukum tersebut antara lain dijamin melalui:

- UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 67
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- PermenKP No. 40 tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 9 dan Pasal 19 ayat (2).

Untuk memastikan Pokmaswas dapat terlindungi secara hukum dalam menjalankan perannya, maka harus dipastikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Anggota Pokmaswas tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Ditjen PSDKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan KTA, upaya perlindungan hukum akan lebih mudah diberikan.
- 2 Saat melaksanakan monitoring/ pengawasan, disarankan untuk membawa surat tugas dari kepala desa yang menyatakan bahwa anggota Pokmaswas sedang melaksanakan monitoring. Hal ini penting untuk memastikan kepala desa mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Pokmaswas sehingga jika terjadi hal yang mengganggu keselamatan anggota Pokmaswas, maka kepala desa dan pihak lain dapat mengerahkan atau meminta bantuan.
- 3 Jika dalam proses penegakan hukum atau pelaporan suatu kasus yang sedang berjalan, anggota Pokmaswas mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu maka anggota tersebut dapat melaporkan diri kepada salah satu pihak berwenang seperti kepala desa, aparat penegak hukum setempat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, SMS gateway ataupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdekat.

Jalan Tenggiri  
Margasari  
Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur  
Lampung



Pokmaswas Jaya Bahari melakukan pembersihan limbah di area tepi laut  
Desa Margasari, Kabupaten Lampung Timur.


# 05 Alur Pelaporan oleh Pokmaswas

## 5.1 Kepada Siapa Melaporkan

Ketika terjadi pelanggaran dan dugaan tindak pidana perikanan, Pokmaswas harus melaporkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

### Petugas Penegak Hukum:

- Penyidik Perikanan, atau
- Pengawas Perikanan, atau
- Babinkamtibmas atau Babinsa terdekat, atau
- Satpol-AIRUD atau Polisi terdekat (Polsek, Polres, dan Polda)
- Pos TNI AL terdekat



### Petugas Non Penegak Hukum:

- Aparat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan, atau
- Kepala Pelabuhan Perikanan, atau
- Petugas Karantina di Pelabuhan

## 5.2 Apa yang Dilaporkan dan Ke Mana Melaporkan

Informasi yang perlu dicantumkan dalam laporan

- Jenis pelanggaran
- Lokasi
- Waktu kejadian
- Identitas kapal atau pelanggar (jika ada)
- Identitas pelapor



SMS ke nomor **0858 888 4171**

Contoh bentuk format SMS pengaduan pelanggaran, adalah sebagai berikut:

- 1 Pesan ditulis dengan menggunakan format 1 (angka satu) \* (tanda bintang)  
**PESAN ANDA**
- 2 Contoh pengiriman info/laporan kejadian pelanggaran sebagai berikut:



**1\* Sebuah perahu warna hijau menggunakan trawl di perairan depan Desa Sambungrasa, Lmpg Timur. 30/6/22 jam 14:30 (Abdi,Pkmws Buana Jaya,Lmpg)**

Selain pelaporan secara SMS, anggota Pokmaswas juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui telepon, radio komunikasi, dan tulisan. Nomor-nomor penting untuk pelaporan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan:

| No | Instansi                                    | Nomor Kontak  |
|----|---|---------------|
| 1  | DKP Provinsi Lampung                        | 0721- 481519  |
| 2  | TNI AL Lanal Lampung                        | 0721 - 31208  |
| 3  | Ditpolair Polda Lampung                     | 0721 - 472509 |
| 4  | UPTD PP Lempasing                           | 081315727776  |
| 5  | UPTD PP Lb Mariggai                         | 082371763725  |
| 6  | UPTD PP Kota Agung                          | 0722 -7220501 |
| 7  | Satker SDKP Pesawaran                       | 08179844007   |
| 8  | Diskan Bandar Lampung                       | 0721 - 484531 |
| 9  | Diskan Lampung Selatan                      | 081379826363  |
| 10 | Diskan Lampung Tengah                       | 0725 - 529898 |
| 11 | Diskan Metro                                | 0725 – 41544  |
| 12 | Diskan Lampung Timur                        | 0725 - 625029 |
| 13 | Diskan Lampung Utara                        | 0724 - 25258  |
| 14 | Diskan Way Kanan                            | 08127930190   |
| 15 | Diskan Lampung Barat                        | 0728 - 21251  |
| 16 | Diskan Pesisir Barat                        | 081324962158  |
| 17 | Diskan Tanggamus                            | 0722 – 21853  |
| 18 | Diskan Pringsewu                            | 081272099559  |
| 19 | Diskan Pesawaran                            | 0721- 95195   |
| 20 | Diskan Tulang Bawang                        | 081919481369  |
| 21 | Diskan Tuba Barat                           | 085758823027  |
| 22 | Diskan Mesuji                               | 082281198449  |
| 23 | Forum Komunikasi Pokmaswas Provinsi Lampung | 08179808210   |



Ketika melaporkan pelanggaran dalam bentuk tulisan, ada beberapa hal-hal penting yang perlu dicantumkan ke dalam laporan, yaitu:

**1**

Bentuk pelanggaran perikanan

---

**2**

Lokasi pelanggaran

---

**3**

Waktu kejadian

---

**4**

Pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi

---

**5**

Kronologi kejadian pelanggaran perikanan

---

**6**

Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal penelitian)

---

**7**

Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal)

---

**8**

Kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar, dan memindahkan ikan, membuang limbah, dan/atau menggunakan cara-cara penangkapan yang merusak ekosistem)

---

**9**

Data dan informasi lainnya, seperti arah kapal

---

## Contoh Laporan Melalui **SMS Gateway**

Tiga kata kunci yang membuat sms di atas segera ditindaklanjuti oleh DKP dan KKP adalah:

1

Terdapat kata kunci "**Bom Ikan**" yang merupakan pelanggaran



Data pengirim jelas "**Michael, Pokmaswas Dolphin, Tanggamus**"

2



3

Informasi posisi cukup jelas, yaitu "**selatan laguna gayau, perairan teluk kiluan**"



Informasi tata cara pelaporan melalui Whatsapp dan aplikasi Android dapat dilihat pada bagian lampiran nomor 11.

# 06

## Tindak Pelanggaran yang Menjadi Objek Pengawasan Pokmaswas



### 6.1 Tindak Pelanggaran di Bidang Penangkapan Ikan

Beberapa tindak pelanggaran di bidang penangkapan ikan yaitu:

- a. Kapal ikan yang melakukan tindakan penangkapan yang ilegal (tidak berizin dan/atau tidak sesuai dengan izin) dan mengancam keamanan dan/atau sumber daya kelautan dan perikanan di tempat tersebut.
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang merusak (pengeboman, penggunaan bius dan racun, penyetruman) dan/ atau alat tangkap yang dilarang.
- c. Kegiatan pemasaran atau tempat dipasarkannya ikan yang ditangkap dari hasil pengeboman atau penggunaan bius dan racun yang dapat membahayakan manusia, lingkungan, serta sumber daya kelautan dan perikanan.

## 6.2 Tindak Pelanggaran terkait Spesies Hewan Laut

Memelihara, menangkap, dan memperjualbelikan spesies hewan laut yang dilindungi dan terancam punah merupakan tindak pelanggaran yang dapat diancam hukuman penjara.

Beberapa jenis-jenis spesies yang dilindungi adalah:

01 Penyu

02 Dugong atau duyung


03 Beberapa spesies hiu yaitu hiu martil, hiu koboy, hiu martil tipis, hiu monyet/tikus, hiu moro, hiu monas, dan hiu lanjaman

04 Semua jenis paus

05 Hiu paus

06 Semua jenis lumba-lumba

07 Beberapa jenis pari yaitu pari gergaji, pari manta, pari lyongbun, pari gitar, dan pari kikir



### **6.3 Tindak Pelanggaran di Bidang Sumber Daya Pesisir dan Laut**

Beberapa tindak pelanggaran di bidang sumber daya pesisir dan laut adalah:

- a. Perusakan habitat muara sungai.
- b. Perusakan habitat pesisir seperti pantai dan gundukan pasir.
- c. Perusakan habitat laut termasuk padang lamun, mangrove dan terumbu karang. Contohnya penebangan pohon mangrove, pengambilan pasir laut tanpa izin, pengambilan terumbu karang untuk bangunan rumah atau konstruksi.
- d. Pencemaran laut dengan membuang sampah kegiatan perikanan dan zat-zat berbahaya lainnya ke laut.
- e. Pemanfaatan atau kegiatan operasi yang tidak sah di tepi pantai dan garis pantai.
- f. Pencemaran perairan dari limbah industri, sampah, dan limbah kapal.

### **6.4 Tindak Pelanggaran di Bidang Budidaya Perikanan**

Beberapa tindak pelanggaran dan kejahatan di bidang budidaya perikanan adalah:

- a. Kegiatan budidaya ikan dengan menggunakan obat atau zat yang berbahaya yang dapat mencemari perairan dan membahayakan kesehatan manusia.
- b. Kegiatan budidaya ikan dengan menggunakan cara-cara yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia.

### **6.5 Tindak Pelanggaran di Bidang Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Beberapa tindak pelanggaran di bidang pengolahan perikanan adalah:

- a. Penggunaan zat-zat pengawet berbahaya seperti boraks, formalin, dan sebagainya untuk mengawetkan produk-produk perikanan.
- b. Penambahan bahan tambahan yang dilarang pada hasil perikanan seperti pewarna bukan untuk makanan dan lain-lain.

## Pokmaswas Wisata Bahari di Lampung

Oleh: Cici Anggara<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pengawas Perikanan, staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pokmaswas adalah melakukan pengawasan sumber daya kelautan yaitu di kawasan wisata bahari. Pengawasan yang dilakukan Pokmaswas adalah pemantauan dampak kegiatan wisata sekiranya ada aktivitas pemanfaatan ruang laut, dampak pencemaran, dan perusakan ekosistem pesisir dan laut. Pokmaswas harus aktif memberikan informasi kepada pembina Pokmaswas ketika menemukan pelanggaran yang terjadi melalui laporan berbasiskan aplikasi WhatsApp dan aplikasi Android yang langsung diterima oleh Dirjen PSDKP KKP RI.

Urgensi pengawasan wisata bahari oleh Pokmaswas menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sumber informasi pertama yang valid ketika pertama kali terjadi pelanggaran di lapangan. Keberadaan Pokmaswas yang bergerak di sektor wisata bahari akan membantu pemerintah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dari berbagai sektor. Pokmaswas akan menjadi mata pemerintah dalam menjaga lingkungan di kawasan wisata bahari.

Pokmaswas Benteng Bahari salah satu Pokmaswas di Provinsi Lampung yang aktif melakukan pengawasan di Wisata Bahari di desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang didirikan pada tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Durian Nomor 12 Tahun 2020 dengan jumlah anggota 10 orang yang berasal dari berbagai latar belakang profesi di antaranya dari perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan tangkap, perwakilan dari Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar), perwakilan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Tugas pemantauan yang dilakukan oleh Pokmaswas Benteng Bahari telah menerapkan peran Pokmaswas sebagai mitra pengawas perikanan yang melakukan tugas pengawasan sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Pemerintah desa melihat perlu adanya kegiatan kelompok yang bisa menyatukan dan membangun kemandirian dari Pokmaswas, sehingga beberapa bulan kemudian Pokmaswas Benteng Bahari diundang kepala desa untuk bekerja sama mengelola kawasan wisata bahari.

Pemerintah Desa Durian melihat potensi dan kekuatan pada Pokmaswas ini sebagai mitra pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Di sisi lain, pemerintah desa juga sadar bahwa desanya memiliki potensi pengembangan kawasan wisata bahari. Sinergisitas Pokmaswas dengan pemerintah desa inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk membangun kerja sama pengelolaan wisata bahari. Melalui keputusan desa Pokmaswas Benteng Bahari ditunjuk sebagai pengelola wisata bahari PP Durian.



Pembinaan Pokmaswas di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran

Dianugerahi sebagai desa terbaik tahun 2021 tingkat Provinsi Lampung, Desa Durian menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangannya. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah membangun dermaga labuh di lokasi ini. Selain itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP RI juga memberikan bantuan di antaranya satu unit Kapal wisata mesin 15 pk, satu unit Linnart, delapan unit Kios kuliner, satu unit pusat informasi, satu unit bangunan MCK, dan perlengkapan *snorkeling* sebanyak 9 unit.

Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melalui Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mendukung penguatan kelembagaan dan fungsi Pokmaswas Benteng Bahari. Kegiatan penguatan tersebut antara lain Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaporan Berbasiskan aplikasi WhatsApp dan Android serta pemberian rompi Pokmaswas sebanyak 10 buah sebagai bentuk identitas Pokmaswas dalam melakukan kegiatan. Ke depan, perwakilan kelompok ini direncanakan akan diikutsertakan pelatihan selam yang akan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Lampung.

Berkunjung ke wisata bahari Durian tidak dikenakan biaya masuk. Hanya membayar jasa parkir kepada Pokmaswas yaitu Rp 10.000/sepeda motor dan Rp 20.000/berbagai jenis mobil (minibus/bus). Wisatawan yang datang akan ditawarkan berbagai macam kegiatan wisata oleh Pokmaswas Benteng Bahari seperti pergi ke Pulau Pahawang, Pulau Andreas, permainan anak-anak hingga tempat untuk melakukan pertemuan dan spot-spot untuk swafoto. Selain itu, para anggota Pokmaswas aktif memberikan edukasi bagaimana menjaga lingkungan sumber daya laut dan pesisir kepada pengunjung.

Pengelolaan wisata bahari yang dilakukan oleh Pokmaswas ini telah berdampak kepada pembangunan desa dan menambah pendapatan bagi anggota Pokmaswas. Hal ini tercermin dari jumlah uang kas Pokmaswas yang sampai dengan hari ini sebanyak tujuh juta rupiah. Bentuk kerja sama pengelolaan wisata bahari ini dituangkan ke dalam MoU antara Pokmaswas dan BUMDes dengan kesepakatan pengelolaan sewa-sewa tempat dan penyewaan wahana permainan. Skema pembagian keuntungan dari kegiatan pengelolaan wisata bahari adalah: pendapatan dari parkir murni menjadi penghasil Pokmaswas sedangkan yang lainnya terbagi menjadi 5% BPD, 5% ke pemerintah desa, 20% dana sosial, dan selebihnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

# Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Bidang Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2001). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta.

USAID SEA. (2020). Buku Saku Pokmaswas. Jakarta: USAID.

# Lampiran

- 1 Daftar Pokmaswas Provinsi Lampung
- 2 Poster bom ikan
- 3 Dampak buruk bom ikan
- 4 Sanksi *destructive fishing*
- 5 Pemanfaatan ruang laut
- 6 Kawasan konservasi
- 7 Ciri ikan segar
- 8 Jenis ikan dilindungi
- 9 Formulir pengaduan
- 10 Logbook Pokmaswas
- 11 Panduan pelaporan pelanggaran melalui aplikasi Whatsapp
- 12 Pengawasan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

## Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tentang Perubahan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas  
Di Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  
Nomor : 800/044/V.19-PSDKP.2/2022  
Tanggal : 12 April 2022

### DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

| NO  | KABUPATEN       | KECAMATAN      | DESA/PEKON KELUARAHAN/ KAMPUNG | NAMA POKMASWAS            | NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS    | JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS |
|-----|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Way Kanan       | Negara Batin   | Negara Batin                   | Citra Neba Berjaya        | Pahman Jamal Ramli<br>082335520163 | 10                       |
| 2.  | Way Kanan       | Negara Batin   | Negara Batin                   | Bujung Rangkas Kawat Datu | Gunantao<br>082289731235           | 10                       |
| 3.  | Way Kanan       | Kasui          | Karang Lantang                 | Setia Bina                | Rusni<br>085269342853              | 27                       |
| 4.  | Way Kanan       | Kasui          | Rantau Jaya                    | Perankom                  | Kasri Hatta<br>081369379050        | 10                       |
| 5.  | Lampung Tengah  | Punggur        | Badran sari                    | Melu Handarbeni           | Sudarmanto<br>081369379050         | 16                       |
| 6.  | Lampung Tengah  | Seputih banyak | Swastika Buana                 | Tirta Gangga Jaya         | Ketut Sudarite<br>081369379050     | 55                       |
| 7.  | Lampung Tengah  | Way Seputih    | Sri Budaya                     | Tirta Srida               | Een Suhendi<br>081369379050        | 18                       |
| 8.  | Lampung Tengah  | Bandar         | Cabang                         | Bina Lestari Abadi        | Denii saputra<br>081369379050      | 21                       |
| 9.  | Lampung Tengah  | Surabaya       | Purnama Tunggal                | Alam Lestari              | Sono<br>081369379050               | 17                       |
| 10. | Lampung Tengah  | Way Pengubuan  | Sendang Agung                  | MiNA Sendang              | M. Ali Usman<br>081369379050       | 16                       |
| 11. | Lampung Tengah  | Way Seputih    | Sangga Buana                   | Mina Utama                | Mukadi<br>081369379050             | 28                       |
| 12. | Lampung Tengah  | Kalirejo       | Sri dari                       | Kalirejo Lestari Jaya     | Teguh Iswantoko<br>081369379050    | 15                       |
| 13. | Lampung Tengah  | Selagai Lingga | Marga Jaya                     | Mina Lingga Lestari       | Sarlak<br>081369379050             | 26                       |
| 14. | Lampung Tengah  | Bandar mataram | Mataram Udik                   | Bina Matara Jaya          | Edy Sanjaya<br>081369379050        | 10                       |
| 15. | Lampung Selatan | Natar          | Rulung Raya                    | Mitra Jaya Abadi          | Yudi Harryono<br>085319564976      | 10                       |
| 16. | Lampung Selatan | Ketapang,      | Sumur                          | Rimau Abadi               | Ruslan<br>081282979148             | 25                       |

**DAFTAR KELompok MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

| <b>NO</b> | <b>KABUPATEN</b> | <b>KECAMATAN</b>      | <b>DESA/PEKON/<br/>KELURAHAN/<br/>KAMPUNG</b> | <b>NAMA POKMASWAS</b>     | <b>NAMA DAN KONTAK<br/>RETUA POKMASWAS</b> | <b>JUMLAH<br/>ANGGOTA<br/>POKMASWAS</b> |
|-----------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|---|
| 17.       | Lampung Selatan  | Rajabasa              | Way Muli                                      | Beringin Mulya            | Sihabudin<br>083178930430                  | 12                                      |
| 18.       | Lampung Selatan  | Kalianda              | Kalianda                                      | Putra Bahtera             | Jakari                                     | 25                                      |
| 19.       | Lampung Selatan  | Candipuro             | Rawa Selapan                                  | Langgeng                  | Walyono<br>085268343456                    | 10                                      |
| 20.       | Lampung Selatan  | Rajabasa              | Tejang Pulau<br>Sebesi                        | Sabesi Bersatu            | Rahmatulloh<br>082373784993                | 10                                      |
| 21.       | Lampung Barat    | Sumber Jaya           | Way Petai                                     | Artamina Jejama           | Yusman Firtamisi<br>081366454414           | 20                                      |
| 22.       | Lampung Barat    | Batu Brak             | Balak   | Lapah Jejama              | Selanet<br>082307509499                    | 20                                      |
| 23.       | Lampung Barat    | Lumbok<br>Seminung    | Suka Banjar                                   | Intan Muda Ranau          | Ropik Andri<br>082281590998                | 10                                      |
| 24.       | Lampung Barat    | Lumbok<br>Seminung    | Kagungan                                      | Lombok Seminung           | Solikhin<br>085266690749                   | 20                                      |
| 25.       | Lampung Barat    | Bandar Negeri<br>Suoh | Banding Agung                                 | Rawa Biru                 | Hermanto<br>085291427733                   | 15                                      |
| 26.       | Lampung Barat    | Pagar Dewa            | Suka Jaya                                     | Mina Abung<br>Sejahtera   | Yasim                                      | 10                                      |
| 27.       | Pesisir Barat    | Pesisir Tengah        | Gunung Kemala                                 | Matu Kruji                | Ashadi<br>085369549194                     | 15                                      |
| 28.       | Pesisir Barat    | Ngambur               | Pasar Mirgu                                   | Sergab Bahari<br>Hiu      | Hermansyah<br>Azhar                        | 17                                      |
| 29.       | Pesisir Barat    | Karya Penggawa        | Menyancang                                    | Peratin Muara<br>Tambulij | Husni                                      | 10                                      |
| 30.       | Pesisir Barat    | Ngambur               |   | Dwi Lestari               | 081318587537                               | 12                                      |
| 31.       | Pesisir Barat    | Way Kruji             | Gunung Kemala<br>Timur                        | Jaya Jejama               | Makmurnur<br>082175274460                  | 10                                      |

|     |           |              |                 |             |        |              |    |
|-----|-----------|--------------|-----------------|-------------|--------|--------------|----|
| 31. | Tanggamus | Air Naningen | Sinar Sekampung | Mandi Angin | Muslim | 085279552929 | 21 |
|-----|-----------|--------------|-----------------|-------------|--------|--------------|----|

**DAFTAR KELUOPMOK MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

| NO  | KABUPATEN | KECAMATAN      | DESA/PEKON KELURAHAN/ KAMPUNG | NAMA POKMASWAS      | NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS | JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS |
|-----|-----------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 33. | Tanggamus | Cukuh Balak    | Putih Doh                     | Cukuh Balak         | Ahmad Farid                     | 17                       |
| 34. | Tanggamus | Kelumbayan     | Kiluan Negeri                 | Khagom Mufakat      | Saiman                          | 17                       |
| 35. | Tanggamus | Kota Agung     | Pasar Madang                  | Bintang Laut Bahari | Rahmat                          | 20                       |
| 36. | Tanggamus | Wonosobo       | Karang Anyar                  | Karya Makmur        | Susanto                         | 20                       |
| 37. | Tanggamus | Pematang Sawah | Way Nipah                     | Baracuda            | Agus Salim                      | 20                       |
| 38. | Tanggamus | Pematang Sawah | Way Nipah                     | Nibung              | Nijarman                        | 21                       |
| 39. | Pringsewu | Pagearan       | Bumiratu                      | Sigap Tangkas       | Martono                         | 11                       |
| 40. | Pringsewu | Ambarawa       | Ambarawa Timur                | Ulam Sari Ambarawa  | Sukardi                         | 13                       |
| 41. | Pringsewu | Sukoharjo      | Sukoharjo I                   | Mitra Jaya Abadi    | 085212941551                    |                          |
| 42. | Pringsewu | Gading Rejo    | Mataram                       | Tirta Jaya Lestari  | Budianto                        | 13                       |
| 43. | Pesawaran | Ketapang       | Ketapang                      | Bangkit Bahari      | Andreas Apri H<br>0816406398    | 10                       |
|     |           |                |                               |                     | Edi Samudera<br>085269933890    | 13                       |

|     |           |              |             |             |                             |    |
|-----|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|----|
| 44. | Pesawaran | Negeri Katon | Sumber Rejo | Banyu Biru  | Ridho<br>081279380721       | 10 |
| 45. | Pesawaran | Teluk Pandan | Sidodadi    | Cuku Nyinyi | Andi Sofyan<br>082379631962 | 11 |

**DAFTAR KELompok MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

| NO  | KABUPATEN           | KECAMATAN            | DESA/PEKON KELURAHAN/ KAMPUNG | NAMA POKMASWAS           | JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS               |    |
|-----|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|----|
|     |                     |                      |                               |                          | NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS        |    |
| 46. | Pesawaran           | Teluk Pandan         | Hanura                        | Hanura                   | Yohanes Cornea,<br>S.Tr.Pi 08127933108 | 7  |
| 47. | Pesawaran           | Padang Cermin        | Pahawang                      | Mina Lesari              | Slamet                                 | 30 |
| 48. | Pesawaran           | Marga Punduh         | Pahawang                      | Daerah Pelindung<br>Laut | M. Syahrial Karim                      | 23 |
| 49. | Pesawaran           | Marga Punduh         | Pahawang                      | Kuda Laut                | Rizal                                  | 18 |
| 50. | Pesawaran           | Marga Punduh         | Kekatang                      | Gusung Kapur             | Amirudin                               | 22 |
| 51. | Pesawaran           | Punduh Pidada        | Sukarame                      | Kerapu Macan             | Odin Sanjaya                           | 47 |
| 52. | Pesawaran           | Padang Cermin        | Hanura                        | Bimantara                | Irwan                                  | 21 |
| 53. | Pesawaran           | Padang Cermin        | Durian                        | Benteng Bahari           | M.Roin                                 | 15 |
| 54. | Pesawaran           | Marga Punduh         | Pulau Pahawang                | Mina Lesari              | Yusmulyadi                             | 30 |
| 55. | Pesawaran           | Marga Punduh         | Suka Maju                     | Walet Putih              | Wahid                                  | 24 |
| 56. | Pesawaran           | Punduh Pidada        | Suka Maju                     | Sukamaju                 | Taufik Hidayat<br>082269293534         | 12 |
| 57. | Tulang Bawang       | Dente Teladas        | Sungai Burung                 | Mega Buana               | Rudy Renaldi<br>08538494179            | 15 |
| 58. | Tulang Bawang       | Dente Teladas        | Kuala Teladas                 | Kuala Jaya               | M.Nasir                                | 13 |
| 59. | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | Menggala Mas                  | Dewa Mas                 | Much. Hasan                            | 19 |
| 60. | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | Panaragan                     | Panaragan Indah          | Mad Rosi                               | 15 |
| 61. | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Udk    | Karta Sari                    | Sumber Rejeki            | Zainudin<br>085366766425               | 20 |
| 62. | Tulang Bawang       | Tulang Bawang        | Gunung Katun                  | Gunung Katun Jaya        | Suhaimi                                | 14 |

|     |                     |                      |             |            |                           |    |
|-----|---------------------|----------------------|-------------|------------|---------------------------|----|
|     | Barat               | Udik                 | Tanjungan   |            | 081379124347              |    |
| 63. | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Udik   | Karta       | Karta Jaya | Buyuh 082376640675        | 18 |
| 64. | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | Bandar Dewa | Mekar Dewa | Joni Saputra 082175841902 | 15 |

**DAFTAR KELompok MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

| NO  | KABUPATEN           | KECAMATAN            | DESA/PEKON KELURAHAN/ KAMPUNG | NAMA POKMASWAS            | JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS |                        |
|-----|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                     |                      |                               |                           | NAMA                     | KONTAK KETUA POKMASWAS |
| 65. | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Udik   | Gunung Karun Malay            | Gunung Katun Malay Jaya   | Tohak 082372945140       | 11                     |
| 66. | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Udik   | Gedung Ratu                   | Watbakat                  | Balhumm 081368396849     | 25                     |
| 67. | Tulang Bawang Barat | Pagar Dewa           | Pagar Dewa                    | Putra Dewa                | Suwardi 082374530259     | 15                     |
| 68. | Tulang Bawang Barat | Gunung Terang        | Gunung Terang                 | Damai Sejahtera           | M. Yunus 081272738402    | 14                     |
| 69. | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | Penumangan                    | Jelabat                   | Dewan syah               | 16                     |
| 70. | Mesuji              | Rawajitu Utara       | Muara Jaya                    | Muara Jaya                | Hamdani 085384800646     | 10                     |
| 71. | Mesuji              | Mesuji               | Sungei Badak                  | Badak Jaya Mandiri        | Hasanudin 0822280844316  | 10                     |
| 72. | Mesuji              | Rawajitu Utara       | Sidang Muara Jaya             | Kakap Merah               | Zakaria                  | 10                     |
| 73. | Mesuji              | Mesuji               | Wiralaga I                    | Bintang Mesuji Wiralaga I | Amri Pakuk 082373674201  | 10                     |
| 74. | Mesuji              | Tanjung Raya         | Sri Tanjung                   | Sri Tanjung               | Ansori                   | 30                     |
| 75. | Lampung Timur       | Way Bungur           | Tanjung Tирто                 | Bungur Bahari             | Suherman 081367125226    | 50                     |
| 76. | Lampung Timur       | Labuhan Maringesai   | Muara Gading Mas              | Mina Harapan              | Warsidi 082372539117     | 12                     |
| 77. | Lampung Timur       | Pasir Sakti          | Labuan Ratu                   | Muara Bina Bahri          | Rusdianto                | 10                     |

| <b>NO</b>  | <b>KABUPATEN</b> | <b>KECAMATAN</b>  | <b>DESA/PEKON KELURAHAN/ KAMPUNG</b> | <b>NAMA POKMASWAS</b>   | <b>NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS</b> | <b>JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS</b> |
|--|------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
|  |                  |                   |                                      |                         |  |                                 |
| 78.  | Lampung Timur    | Labuan Matinggai  | Muara Gading Mas                     | Duta Laksana Bahari     | Rusman<br>082175796229                 | 20                              |
| 79.  | Lampung Timur    | Latinggai         | Margasari                            | Jaya Banari             | Halimi<br>082379757171                 | 33                              |
| <b>DAFTAR KELompok MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG</b> |                  |                   |                                      |                         |  |                                 |
| 79.  | Lampung Utara    | Abung Timur       | Bumi Agung Mergo                     | Bumi Agung Maju         | Andi Henizar<br>085368975244           | 15                              |
| 80.  | Lampung Utara    | Abung Timur       | Pungguuk Lama                        | Cahaya Makmur           | Ibnu Hajar<br>081369758178             | 10                              |
| 81.  | Lampung Utara    | Sungkai Jaya      | Sungkai Jaya                         | Agung Jaya              | Kodriyansyah<br>085269228500           | 10                              |
| 82.  | Lampung Utara    | Kota Bumi Utara   | Wonomarto                            | Pusaka Tirta            | Supardi<br>081369074091                | 27                              |
| 83.  | Lampung Utara    | Sungkai Selatan   | Ketapang                             | Lestari                 | M. Said<br>082280752179                | 13                              |
| 84.  | Lampung Utara    | Kota Bumi Selatan | Tanjung Seneng                       | Harapan Senang          | Lambang Suhardi<br>085279880308        | 13                              |
| 85.  | Lampung Utara    | Abung Pekurun.    | Pekurun                              | Bendungan Way Rarem     | Zainudin<br>085269801987               | 23                              |
| 86.  | Lampung Utara    | Abung Selatan     | Kembang Gading                       | Gading Mas              | Sobirin<br>085379528000                | 7                               |
| 87.  | Lampung Utara    | Bunga Mayang      | Isorejo                              | Tirta Jaya              | Nurbadi<br>085389600945                | 25                              |
| 88.  | Lampung Utara    | Blambangan Pagar  | Panjang Selatan                      | Wita Karya Way Tebabeng | Dulep Johandi<br>085273910703          | 8                               |
| 89.  | Lampung Utara    | Sungkai Tengah    | Malungun Ratu                        | Sejahtera               | Supriono<br>085377815202               | 26                              |
| 90.  | Lampung Utara    | Abung Barat       | Abung Barat                          | Abung Barat             | Suherman<br>Bina Sutra Lestari         | 40                              |
| 91.  | Lampung Utara    | Sungkai Utara     | Sungkai Utara                        | Bina Sutra Utara        | Suharda                                | 34                              |

|     |               |                |                |                            |                          |    |
|-----|---------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----|
| 92. | Lampung Utara | Bunga Mayang   | Bunga Mayang   | Bunga Mayang Tirta Lestari | 081272453399<br>Apriyadi | 15 |
| 93. | Lampung Utara | Bukit Kemuning | Bukit Kemuning | Bukit Kemuning             | Komarudin, SE            | 33 |

**DAFTAR KELompok MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

| <b>NO</b> | <b>KABUPATEN</b> | <b>KECAMATAN</b>     | <b>DESA/PEKON KELURAHAN/ KAMPUNG</b> | <b>NAMA POKMASWAS</b> | <b>NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS</b> | <b>JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS</b> |
|-----------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| 94.       | Metro            | Metro Utara          | Banjar Sari                          | Mawastri              | A. Suroto<br>081316624951              | 13                              |
| 95.       | Metro            | Metro Utara          | Purwoasri                            | Mina Purwoasri Sari   | Putut Jantoko<br>085357006405          | 15                              |
| 96.       | Metro            | Metro Utara          | Purwoasri                            | Banjar Makmur Sentosa | Renggo Kaelan<br>08137981-4666         | 15                              |
| 97.       | Bandar Lampung   | Panjang              | Panjang                              | Ombak Laut            | Pondi<br>081369730828                  | 18                              |
| 98.       | Bandar Lampung   | Teluk Betung Timur   | Teluk Betung Timur                   | biru laut             | Wanardi<br>0812727377797               | 24                              |
| 99.       | Bandar Lampung   | Bumi Waras           | Bumi Waras                           | Bintang Samudera      | Joni Saputra<br>08874741952            | 17                              |
| 100.      | Bandar Lampung   | Teluk Betung Selatan | Teluk Betung Selatan                 | Bumi Waras            | Abdul Latif<br>081279613686            | 15                              |

Kepala,



Perubahan Organisasi Muda

NR 2463612 1999032 003

## Lampiran 2

# APA ITU PENGEBOOMAN IKAN?

Adalah perbuatan merosakkan melibatkan penggunaan bahan letupan buatan sendiri untuk membunuh ikan. Ikan yang mati akan terapung ke permukaan & hanya perlu disauk.



Bahan peledak buatan sendiri menggunakan campuran baja berbutir, diesel atau petrol & pelbagai bahan letupan, digabungkan dalam botol plastik

## Bagaimana ia membunuh?



Gelombang kejutan bunyi dari letupan menghasilkan tekanan negatif besar yang memusnahkan air dan ikan serta membran

## Kesan kepada terumbu karang



- Ancaman kepada ekosistem terumbu karang
- Terumbu karang menjadi runtuh karang
- Penurunan spesies ikan (terumbu karang menyediakan kawasan yang selamat dan penuh makanan untuk anak ikan)



# STOP! DESTRUCTIVE FISHING



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG



BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2022



Psdkp DKP ProvLampung



kelautanperikananlampung



KelautanPerikanan Lpg

## Lampiran 3

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG



BIDANG PENGAWAISAN SUMBERDAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

# DAMPAK BURUK BOM IKAN

## TERUMBUTARANG SEBAGAI RUMAH IKAN RUSAK

Menghancurkan Terumbu Karang yang halus dan indah, bom ikan dengan berat 250 gram menghancurkan sekurangnya 5-10 m<sup>2</sup> terumbu karang.



## IKAN MATI SIASIA

Akibat ledakan ikan akan tercabik-cabik dan banyak ikan yang membosuk.



## BERKURANGNYA JUMLAH IKAN

Setelah suatu tempat terdampak bom ikan dan terumbu karang hancur, ikan-ikan tidak akan kembali lagi ke daerah itu.



## HILANGNYA PENGHASILAN

Hilangnya daya tarik dan rusaknya terumbu karang membuat wilayah dasar laut yang biasa menjadi tujuan wisata menjadi hilang keindahannya dan membuat wisatawan tidak lagi datang ke tempat itu.



## MEMBAHAYAKAN FELAKU PENGEBOMAN

Banyak pelaku pengaboman mengalami luka, cacat bahkan kematian.



UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 8d(1) : "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikon dan/atau pembiayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, baton biotisis, baton peledak, dan/atau peledak, dan/atau bangunan yang dapat mengukur dan/atau membebaskan kelestarihan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (Rp1.200.000.000,00) (satu miliar dua ratus juta rupiah)"

**SANKSI**

Lampiran 4

BIDANG PSDKP



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG

# STOP! DESTRUCTIVE FISHING

## DESTRUCTIVE FISHING

kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan

## DAMPAK DESTRUCTIVE FISHING



Mengancam  
Keselamatan  
Jiwa

Kematian ikan  
berbagai  
jenis dan ukuran

Merusak terumbu  
karang

## SANKSI

### UU Nomor 31 Tahun 2004 PASAL 84 (1)

Setiap Orang Sengsanya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Biologi, Bahan Peledak, dan/atau Cara yang Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumberdaya Ikan dan/atau lingkungan Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 6 (Enam) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp.1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah”

Profesional Integritas · Loyaltas · Inovatif sinergi

## Lampiran 5

BIDANG PSDKP



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG

## PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

“Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut.

## SANKSI

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG CIPTA KERJA PASAL 16

“Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Bisusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenai sanksi administrative

“Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki Persejukan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

1. Biofarmalogi Laut
2. Bioteknologi Laut
3. Wisata Bahari
4. Pengangkutan Benda Muatan Kapal Tenggelam
5. Telekomunikasi
6. Instalasi Ketenagalistrikian
7. Perikanan
8. Perhubungan
9. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
10. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
11. Pengumpulan Data dan Penelitian
12. Pertahanan dan Keamanan
13. Penyediaan Sumberdaya Air
14. Pulau Buatan
15. Dumping
16. Mitigasi Bencana
17. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya.

## Lampiran 6



BIDANG PSDKP

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG

# KAWASAN KONSERVASI DAERAH KILUAN

DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO.49 TAHUN 2019  
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TELUK KILUAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI  
PROVINSI LAMPUNG

**DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN!!**

1. REKLAMASI
2. PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN METODE TERBUKA
3. PEMBUANGAN (DUMPING)
4. PEMBUANGAN AIR BALAS KAPAL
5. MEMBUANG SAMPAH ATAU BENDA APAPUN YANG DAPAT MENYEBABKAN PENCEMARAN
6. MENANGKAP/MEMELIHARA/MEMBUNUH IKAN YANG DILINDUNGI (LUMBA-LUMBA, PENYU, PAUS)
7. MERUSAK DAN MENGAMBIL KARANG, PASIR LAUT DAN MANGROVE
8. MENANGKAP IKAN DENGAN BOM, RACUN, SETRUM DAN ALAT TANGKAP TERLARANG
9. MELAKUKAN KEGIATAN DOCKING KAPAL/PERBAIKAN KAPAL
10. MELAKUKAN PENGAMBILAN BENDA MUATAN KAPAL TENGELAM (BMKT) TANPA IZIN



# CIRI IKAN SEGAR & BERFORMALIN

## TANPA FORMALIN



## DENGAN FORMALIN



## Lampiran 8

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG



### JENIS-JENIS IKAN DILINDungi

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Hiu Paus</b>   | <b>Pari Gergaji</b>   | <b>Pari Manta</b>   | <b>Pari Manta</b>  |
| Spesies : <i>Rhincodon typus</i><br>Nama Lokal : Hiu Paus<br>Status : <b>Perlindungan Penuh</b> dan <b>Appendika II CITES*</b>  | Spesies : <i>Pristis sp.</i> <i>Anoxypristes cuspidata</i><br>Nama Lokal : Pari Gergaji<br>Status : <b>Perlindungan Penuh</b> dan <b>Appendika I CITES*</b> | Spesies : <i>Mobula alfredi</i><br>Nama Lokal : Pari Manta<br>Status : <b>Perlindungan Penuh</b> dan <b>Appendika II CITES*</b> | Spesies : <i>Mobula birostris</i><br>Nama Lokal : Pari Manta<br>Status : <b>Perlindungan Penuh</b> dan <b>Appendika II CITES*</b>    |
| <b>Hiu Koboy</b>  | <b>Hiu Monyet</b>   | <b>Hiu Monyet</b>   | <b>Hiu Lanjaman</b>  |
| Spesies : <i>Carcharhinus longimanus</i><br>Nama Lokal : Hiu Koboy<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>   | Spesies : <i>Alopias pelagicus</i><br>Nama Lokal : Hiu Monyet, Hiu Tikus<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>   | Spesies : <i>Alopias superciliosus</i><br>Nama Lokal : Hiu Monyet<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>                        | Spesies : <i>Cherchanthus falkensis</i><br>Nama Lokal : Hiu Lanjaman, Hiu Sutera, Uyang<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>       |
| <b>Hiu Martil Besar</b>   | <b>Hiu Martil Tipis</b>   | <b>Hiu Martil</b>   | <b>Hiu Moro</b>  |
| Spesies : <i>Sphyrna mokarran</i><br>Nama Lokal : Hiu Martil, Hiu Caping<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>   | Spesies : <i>Sphyrna zygaena</i><br>Nama Lokal : Hiu Martil<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>  | Spesies : <i>Sphyrna lewini</i><br>Nama Lokal : Hiu Martil, Hiu Caping<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>                   | Spesies : <i>Isurus oxyrinchus</i><br>Nama Lokal : Hiu Mako Sirip Pendek<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>                      |
| <b>Hiu Moro Dingin</b>  | <b>Hiu Putih</b>  | <b>Pari Gitar</b>   | <b>Pari Kekeh</b>  |
| Spesies : <i>Lamna nasus</i><br>Nama Lokal : Hiu Moro Dingin<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>   | Spesies : <i>Carcharodon carcharias</i><br>Nama Lokal : Hiu Putih, Great White Shark<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>                                 | Spesies : <i>Glaucostegus typus</i><br>Nama Lokal : Pari Kikir, Pari Gitar<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>               | Spesies : <i>Rhynchobatus sp.</i><br>Nama Lokal : Pari Kemejejan, Lyngburn<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b>                    |
| <b>Pari Mobula</b>  | <b>Pari Kai</b>   | <b>Pari Sungai Tepi Putih</b>   | <b>Pari Sungai Tutul</b>   |
| Spesies : <i>Mobula alfredi</i> <i>Mobula mobular</i><br><i>Mobula japonica</i> <i>Mobula tarapacana</i><br>Nama Lokal : Pari Mobula<br>Status : <b>Appendika II CITES*</b> | Spesies : <i>Urotrygon kalura</i><br>Nama Lokal : Pari Kai<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *  | Spesies : <i>Fluvitrygon signifer</i><br>Nama Lokal : Pari sungai tali pulih<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *            | Spesies : <i>Fluvitrygon oxyrrhynchos</i><br>Nama Lokal : Pari sungai tutul<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *                  |
| <b>Arwana Kalimantan</b>  | <b>Belida Borneo</b>  | <b>Belida Sumatera</b>  | <b>Belida Lopis</b>  |
| Spesies : <i>Scorpaenopsis formosus</i><br>Nama Lokal : Arwana merah<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *  | Spesies : <i>Chitala borneensis</i><br>Nama Lokal : ikan pipih<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *  | Spesies : <i>Chitala hypselonotus</i><br>Nama Lokal : ikan Belido<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *                       | Spesies : <i>Chitala lopis</i><br>Nama Lokal : Belida Lopis<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *                                  |
| <b>Ikan Balshark</b>  | <b>Wader Goa</b>  | <b>Ikan Batak</b>   | <b>Pasa</b>  |
| Spesies : <i>Balistoides melanospilus</i><br>Nama Lokal : Keludang, ikan rebang angus<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *   | Spesies : <i>Batodus microps</i><br>Nama Lokal : Wader goa<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *  | Spesies : <i>Neolassichthys thienemanni</i><br>Nama Lokal : ikan Batak<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *                  | Spesies : <i>Schismatichthys heterorhynchos</i><br>Nama Lokal : ikan simancuk<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *                |
| <b>Ikan Raja Laut</b>   | <b>Arwana Irian</b>   | <b>Ikan Napoleon</b>  | <b>Ikan Terubuk</b>  |
| Spesies : <i>Latimeria menadoensis</i><br>Nama Lokal : Ikan raja laut, ikan purba<br>Status : <b>Perlindungan penuh</b> *   | Spesies : <i>Scorpaenopsis jardini</i><br>Nama Lokal : Arwana Papua<br>Status : <b>Perlindungan terbatas</b> *  | Spesies : <i>Chelidonichthys undulatus</i><br>Nama Lokal : ikan napoleon<br>Status : <b>Perlindungan terbatas</b> *             | Spesies : <i>Tenualosa macrura</i> , <i>Tenualosa ilisha</i><br>Nama Lokal : ikan terubuk<br>Status : <b>Perlindungan terbatas</b> * |
| <b>Ikan Sidat</b>   | <b>Kuda Laut</b>  |   |  |
| Spesies : <i>Anguilla spp.</i>  | Spesies : <i>Hippocampus barbouri</i> , <i>Hippocampus comes</i>  |   |  |

**Aturan Pemanfaatan**  
**Perlindungan Penuh** : Dilengkapi dengan izin  
**Perlindungan terbatas** : Dimanfaatkan melalui izin di ku arutan perlindungannya  
**Appendika CITES** : Dimanfaatkan melalui izin berdasarkan kuda dan mekanisme CITES

#### Izin Pemanfaatan

Pemanfaatan jenis ikan dengan status **Perlindungan Terbatas** dan **Appendika CITES** dilakukan dengan menggunakan Surat Izin Penggunaan Sumber Daya (SIP-SI) dan dokumen angket berupa Surat Angket Jenis Ikan (SAJ) yang diterbitkan oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan

BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



## Lampiran 9

KOP ORGANISASI

**Model B**

### **LAPORAN KEJADIAN**

No. : .....

**PELAPOR :**

1. Nama : .....
2. Tempat / tanggal lahir : .....
3. Umur/Jenis Kelamin : .....Tahun,laki-laki/perempuan.....
4. Agama : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Alamat : .....
8. Telp / HP / Fax /E-mail :.....

**PERISTIWA YANG DILAPORKAN :**

1. Waktu Kejadian : Hari ..... Tanggal .....tahun .....jam :.....
2. Tempat Kejadian : .....
3. Apa Yang Terjadi : .....Melanggar Pasal .....  
UU. No. Tahun.....tentang.....
4. Palaku/ Tersangka : Nama :.....,Tempat/Tgl lahir :.....,Jenis Kelamin:.....  
Agama : ..... , Kewarganegaraan :.....,Pekerjaan :.....  
Alamat Tempat Tingelp/Hp/Fax/E-mail :.....
5. Modus Operandi : .....
6. Saksi – saksi : .....
7. Barang Bukti : .....

**URAIAN SINGKAT KEJADIAN :**

.....  
.....

.Pelapor atau pengadu membenarkan keterangannya dan menandatangani dibawah ini.

**PELAPOR**

**TINDAKAN YANG DILAKUKAN :**

.....  
.....

## Lampiran 10

**LOGBOOK POKMASWAS.**  
**KABUPATEN..... PROVINSI .....**  
**TERINTEGRASI EKONOMI (KUB TANGKAP/POKDAKAN/POKLAHSAR)\***

Bulan :

| NO  | TANGGAL | NAMA<br>PELAKSANA | KEGIATAN UTAMA        |             | KONSERVASI PESISIR DAN PERAIRAN UMUM DARATAN<br>(RESTOCKING IKAN, REHABILITASI MANGROVE,<br>TRANSPLANTASI TERUMBU KARANG, REBOIASI PADANG<br>LAMUN)* | MENGAWASI DAN MELAPORKAN<br>(BOM IKAN, TRAWL,<br>PELANGGARAN JALUR,<br>POTASIUM, BENIH LOBSTER,<br>PENYETRUMAN, PENCEMARAN<br>LIMBAH DAN SAMPAH PLASTIK)* |
|-----|---------|-------------------|-----------------------|-------------|--|---|
|     |         |                   | MONITORING<br>WILAYAH | SOSIALISASI |  |   |
| 1   |         | ATURAN            |                       | SISWASMAS   |  |   |
| dst |         |                   |                       |             |  |   |

Catatan

\* ) Coret yang Tidak Perlu

\*\*) Pilihlan Isi

Ketua Pokmaswas

.....

No Hp.

## Lampiran 11

### PANDUAN PELAPORAN PELANGGARAN SDKP MELALUI APLIKASI WHATSAPP DAN APLIKASI ANDROID

Cici Anggara, S.Pi.,M.P

Pengawas Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG




## Tahapan

- Registrasi
- Pengiriman laporan
- Pemantauan tindak lanjut laporan
- Penggunaan Aplikasi Lapor Wasmas

# REGISTRASI (1)


1. Kirim pesan ke nomor Pelaporan Pelanggaran SDKP di  
**+62 858 8888 4171**
2. Jika belum terdaftar, akan muncul balasan sesuai gambar disamping
3. Untuk mendaftar, masukkan informasi seperti format dibawah ini:

**Nama # Nama Kelompok**




# REGISTRASI (2)

4. Setelah memasukkan informasi nama dan kelompok, pilih lokasi pelapor sesuai dengan pilihan yang ada di menu WhatsApp
5. Setelah berhasil memilih lokasi, maka akan muncul menu pilihan untuk pelaporan




# PELAPORAN (1)

1. Dalam menu pelaporan, pilih jenis laporan yang akan dikirimkan dengan membalas pesan sesuai dengan petunjuk
2. Setelah memilih, balas dengan isi pesan laporan dalam bentuk teks
3. Untuk menyelesaikan laporan, ketik “SELESAI” tanpa tanda petik




# PELAPORAN (2)

4. Setelah selesai menyampaikan laporan, pelapor dapat menyertakan informasi tambahan berupa:
  - Gambar / Video
  - Lokasi / Posisi
  - Dokumen
5. Pilih nomor yang sesuai dengan informasi yang akan disampaikan.



# PELAPORAN (3)

6. Jika sudah cukup menyampaikan informasi tambahan, pelapor pilih nomor (4) untuk menyelesaikan laporan
7. Setelah laporan diterima oleh aplikasi, maka pelapor akan diberikan nomor laporan unik yang dapat digunakan untuk mengecek proses tindak lanjut dari laporan tersebut.



# PENGECEKAN LAPORAN

Untuk mengecek status pelaporan, dapat dengan:

1. Kembali ke menu awal, kemudian pilih nomor (5)
2. Balas dengan masukkan sesuai dengan format yaitu :

CEK(spasi)NOMOR LAPORAN

Terima kasih Anton telah menghubungi nomor pengaduan pelanggaran SDPK. Untuk pelaporan, pilih kategori berikut:

1. pelanggaran SDP
2. pelanggaran SDK
3. lainnya
4. Informasi
5. Cek status pelaporan (balas dengan ketik nomor yang dikehendaki)

Lebih mudah menggunakan aplikasi Mobile (download / website). Silahkan akses melalui alamat berikut : <https://bit.ly/2TGpk72> atau unduh aplikasi melalui tautan berikut: <https://bit.ly/2Tspk72> (khusus smartphone Android)

5 9:43 PM //

Terima kasih. Untuk mengecek status pelaporan, silahkan balas dengan format berikut:  
**CEK(spasi)NOMOR PELAPORAN**

CEK 99455248552165395 9:43 PM //

Status pelaporan Anda adalah **Belum Diproses**  
9:43 PM

# PENGGUNAAN APLIKASI LAPOR WASMAS

Aplikasi dapat diakses dengan dua cara:


1. Aplikasi Android dengan tautan unduhan : <https://s.id/-Q0TG>
2. Melalui website di tautan:  
<http://spkp.kkp.go.id:8087/sign-in>



# TAMPILAN DEPAN

Aplikasi dapat diakses dengan dua cara:

1. Aplikasi Android dengan tautan unduhan : <https://s.id/-Q0TG>
2. Melalui website di tautan: <http://spkp.kkp.go.id:8087/sign-in>
3. Untuk pengguna baru, dapat memilih menu **Daftar**, sementara untuk yang sudah pernah akses melalui WhatsApp, dapat dengan menu **Lupa Password**



# REGISTRASI

Untuk registrasi, dapat dengan cara:


1. Memilih menu **Daftar**;
2. Masukkan informasi sesuai kolom yang tersedia;
3. Jika sudah selesai, pencet tombol **Continue**

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, there is a back arrow and the word 'Daftar'. Below this, a note in Indonesian asks users to register if they have a WhatsApp account and specifies that the WhatsApp number must be active. The form consists of several input fields: 'Nomor WhatsApp' (containing '081 [REDACTED]'), 'Email' (containing 'v@gmail.com'), 'Nama Lengkap' (containing 'Anton'), 'Kelompok/Organ...' (containing 'Pokmaswas Gambir'), 'Provinsi' (containing 'DKI JAKARTA'), 'Kabupaten / Kota' (containing 'KOTA JAKARTA...'), and 'Password' (a redacted field). A large teal 'Continue' button is located at the bottom right.


# SETTING PASSWORD

Bagi yang sudah pernah menghubungi melalui WhatsApp, dapat langsung mengatur password aplikasi melalui:

1. Memilih menu **Lupa Password**;
2. Masukkan informasi sesuai kolom yang tersedia;
3. Jika sudah selesai, puncet tombol **Continue**;
4. Klik tautan untuk mengganti password yang dikirim melalui WhatsApp;
5. Masukkan informasi sesuai kolom yang ada, kemudian pilih menu **Perbarui**



# MENU UTAMA




Masuk menu utama dengan cara:

1. Login menggunakan nomor Whatsapp yang terdaftar dan password yang sudah diatur;
2. Terdapat beberapa menu, antara lain:
  - a) Daftar laporan yang sudah dibuat, berisi: tanggal laporan, isi laporan, nomor unik laporan, jenis laporan
  - b) Membuat laporan baru
  - c) Pengaturan menu

# MEMBUAT LAPORAN

Pengguna dapat membuat laporan dengan cara:

1. Memilih menu **Buat Laporan Baru** pada halaman depan;
2. Masukkan informasi sesuai kolom, yaitu:
  - a) Isi laporan
  - b) Kategori laporan
  - c) Lokasi pelanggaran, dan
  - d) Lampiran
3. Jika sudah selesai, pilih menu **Kirim**



# MEMANTAU TINDAK LANJUT LAPORAN

Pengguna dapat mengecek tindak lanjut laporan dengan cara:

1. Memilih laporan yang akan dicek pada halaman depan;
2. Pengguna dapat melakukan hal berikut:
  - a) Delete laporan (jika belum diproses)
  - b) Edit laporan (jika belum diproses), dan
  - c) Detail laporan (untuk melihat tindak lanjut)

| Action | Belum Diproses | Dec 27 2021 | (99455248552165397) SDP<br>null Telah terjadi pemboman ikan di sungai ciliwung SELESAI |
|--------|----------------|-------------|--|
| Action | Belum Diproses | Dec 22 2021 | (99455248552165395) SDP<br>terjadi pembalakan mangrove di Jakarta Utara                |

## Lampiran 12

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**Pengawasan Kegiatan  
Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Perikanan**

**LAMPUNG**

1. Memiliki perizinan berusaha Berbasis Resiko dibidang pengolahan ikan (Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar)

2. Memiliki sertifikat standar SKP, PMMT/HACCP, HC

3. Tidak menggunakan Bahan Tambahan Berbahaya

4. Memiliki izin Pengelolaan Limbah (IPAL/Amdal)

**SANKSI : Undang- Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 20A**

“Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif”

**BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung**

Jl. Drs. Warsito No.76, Talang, Kec. Telukbetung Selatan,  
Kota Bandar Lampung, Lampung 35221

Telepon : (0721) 481519

Email : dkp@lampungprov.go.id

Website : dkp.lampungprov.go.id